

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan dan sejalan dengan rumusan permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Husein Muhammad, Kafaah diartikan sebagai kesesuaian hati yang didasarkan pada akhlakul karimah. Dalam hal ini, beliau menegaskan bahwa Kafaah bukanlah syarat atau rukun dalam pernikahan, dan tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan dalam menjalani pernikahan. Sebelumnya, beliau juga menjelaskan bahwa pada umumnya, setiap individu cenderung menginginkan pasangan yang ideal.
2. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jungjang, Cirebon, menerapkan konsep Kafaah dengan lebih mengutamakan aspek agama, diikuti pekerjaan, kesehatan, dan keturunan. Meski pemahaman Kafaah terbatas, penerapannya cukup berhasil, dengan istilah "bibit, bebet, bobot" lebih dikenal.
3. Konsep Kafaah menurut Husein Muhammad berdampak signifikan pada praktik rumah tangga Islam di Indonesia. Dengan menekankan nilai iman, akhlak, dan tujuan hidup, konsep ini mengurangi tekanan sosial terkait status ekonomi atau sosial. Kafaah mendukung keharmonisan rumah tangga melalui kesesuaian visi dan nilai, mendorong penerimaan perbedaan, memperkuat peran perempuan sebagai mitra sejajar, serta menegaskan pernikahan sebagai ikatan spiritual dan emosional, bukan sekadar hubungan sosial atau ekonomi.

B. Saran

Peneliti menyarankan agar kegiatan keagamaan diisi dengan ceramah yang lebih mengedepankan dialektika daripada indoktrinasi, karena Kafaah sendiri adalah produk budaya yang mesti dilestarikan.